

Pemko Bukittinggi Gelar Sosialisasi Perda no 03 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat

Linda Sari - [BUKITTINGGI.INDONESIASATU.ID](https://www.bukittinggi.indonesiasatu.id)

Nov 3, 2022 - 21:32



Perwakilan pedagang mengikuti sosialisasi tentang perda no 3 tahun 2022

BUKITTINGGI-- Perwakilan para Pedagang se-kota Bukittinggi mengikuti sosialisasi bersama Pemko Bukittinggi yang diwakili Sekda kota Bukittinggi pada Kamis(03/10)pagi.

Sosialisasi tersebut diadakan di ruangan rapat Balai Kota Bukittinggi dengan tema Sosialisasi Perda no.03 tahun 2022 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.

Dalam penjelasannya, Sekda Kota Bukittinggi, Martias Wanto SH menyampaikan, pasar rakyat yang ada di Kota Bukittinggi merupakan fasilitas perdagangan yang dikelola Pemerintah Daerah berupa toko, kios dan lapak, berdasarkan Perda Kota Bukittinggi Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Perda Kota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

"Perda Pasar Rakyat bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah sebagai pemilik fasilitas maupun bagi masyarakat sebagai pemakai atau penerima manfaat dari fasilitas," papar Martias Wanto

Diterangkannya, Perda Pengelolaan Pasar Rakyat sudah dihantarkan sejak 2019. Pembahasan memang cukup alot hingga tiga tahun, karena banyak tarik ulur poin poin yang masuk dalam Perda tersebut.

"Banyak aturan perundang-undangan yang mengatur dan melatarbelakangi pasal demi pasal yang ada dalam Perda nomor 3 tahun 2022 ini. Perda 03 tahun 2022 ini, terdiri dari 46 pasal dan disahkan pada 10 Oktober 2022," ulas Sekda.

Ia menambahkan, bagi pemerintah, apa yang dikeluhkan pedagang, tidak akan merugikan pemerintah daerah, Namun, hal itu tidak bisa diakomodir, karena melanggar aturan perundang-undangan yang ada, terutama menjadikan surat izin pemakaian toko atau kios (kartu kuning) sebagai agunan.

"Dalam proses awal hingga akhir, kami Pemko tidak dapat berjalan sendiri untuk menyusun pasal demi pasal," imbuhnya yang didampingi Asisten I, Asisten II, Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, serta Kepala Bagian Hukum Setdako Bukittinggi.

Sementara itu perwakilan dari pedagang menyampaikan, apapun kehendak pedagang belum terealisasi dalam perda ini. Ada pasal pasal yang tidak berpihak pada pedagang.

"Tentunya pedagang minta perda ini direvisi," kata Dedy Dean .

Selanjutnya, perwakilan pedagang lainnya, Young Happy, menyampaikan, saat masih pembahasan, pedagang juga dilibatkan. Namun, apa apa yang menjadi masukan dari pedagang, tidak diakomodir dalam perda ini.

Dalam sosialisasi ini, memang lahir diskusi yang alot, khususnya pada pasal 15. Pemko membuka ruang untuk berdiskusi secara lebih lanjut dengan membentuk tim, termasuk menghadirkan pihak pihak yang berkompeten, seminar dan upaya lainnya, agar lahir kesepahaman antara Pemko dan pedagang.

(Linda).